

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

#### A.1 Aspek Geografis dan Ekonomi

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat strategis untuk berinvestasi di sektor pertambangan karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Terlebih lagi potensi kekayaan sumber daya mineral yang ada di bumi Indonesia merupakan salah satu yang terkaya dibandingkan dengan negara – negara lainnya. Sumber daya mineral, khususnya logam dasar dan logam mulia tersebar di banyak tempat pada daerah yang memiliki kegiatan magmatisme<sup>1</sup>.

Wilayah Indonesia juga ditutupi dengan batuan yang bermacam jenis dan umurnya. Berdasarkan himpunan batuan dan umurnya, batuan ini dapat dibagi ke dalam batuan pra-tercier, terciar dan kuartar. Batuan pra-tercier tersingkap diantara batuan kuartar dan terciar. Batuan ini terdiri dari batuan sedimen, batuan gunung api, batuan terobosan, ofiolit (termasuk batuan bancuh) dan batuan malihan yang mengandung banyak ragam potensi sumber daya energi dan mineral. Batuan berumur terciar terdiri dari batuan batuan sendimen, batuan gunung api dan terobosan. Batuan berumur terciar mengandung potensi minyak dan gas bumi, batubara, dan mineral logam serta non logam. Batuan berumur kuartar terdiri dari batuan sedimen, batuan gunung api yang mengandung potensi gambut, mineral letakan, mineral industri, bahan bangunan dan air bawah tanah<sup>2</sup>.

Kondisi geologi Indonesia yang terletak pada tumbukan 3 (tiga) lempeng kerak bumi, melahirkan suatu struktur geologi yang kompleks dan terobosan – terobosan magmatik yang menghasilkan variasi kekayaan mineral. Endapan-endapan mineral logam seperti tembaga, emas, nikel dan timah terletak pada busur-busur magmatik pembawa mineralisasi.

---

<sup>1</sup> ESDM Department, *The Profile of Mining and Energy Companies*, 2007 Edition, hal. 17

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 17

Busur magmatik aktifnya yang terdapat di kawasan Indonesia ini selain membawa mineral-mineral berharga juga menghasilkan suatu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan yaitu panas bumi. Komoditi lainnya secara tidak langsung juga merupakan akibat dari konfigurasi hasil tumbukan lempeng tersebut. Beberapa komoditi mineral logam yang memiliki sumber daya dan cadangan diantaranya adalah logam emas primer dengan sumber daya 4,208 ribu ton dan cadangan 3,407 ribu ton, logam tembaga sumber daya 68,961 juta ton dan cadangan 32,738 juta ton, logam timah sumber daya 653,890 ribu ton dan cadangan 455,915 ribu ton dan biji nikel sumber daya 1,415 milyar ton dan cadangan 591,980 juta ton<sup>3</sup>

Bagi kalangan investor pertambangan dunia, nama Indonesia sudah dikenal luas sebagai negeri yang kaya dengan sumber daya mineral dan batubara. Bangsa Indonesia memang menjadi surga bagi industri pertambangan, karena bagaimana pun juga Indonesia memiliki cadangan teruji (*proven reserve*) berbagai bahan mineral yang kaya. Dalam konteks global Indonesia adalah produser timah terbesar kedua, batu bara terbesar ketiga, tembaga terbesar ketiga, nikel terbesar kelima dan produser emas terbesar ketujuh. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menempati ranking paling tinggi potensi minerals dibanding negara – negara lain, sehingga wajarlah negeri ini (Indonesia) merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah investasi asing terbesar pada saat itu,<sup>4</sup> sehingga Indonesia dulunya pernah kebanjiran aplikasi kontrak dari ratusan perusahaan tambang, baik *junior mining company* maupun perusahaan tambang besar.

Sekarang, kenyataan yang terjadi agak berbeda. Meski memiliki *geologikal setting* yang menarik, Indonesia sudah dianggap kurang menarik lagi bagi investasi pertambangan. Pasalnya, industri pertambangan di Indonesia tak pernah lepas dari masalah. Baik yang disebabkan oleh tumpang tindihnya kebijakan pemerintah, kurangnya pemahaman dari sebagian aparat pemerintah terhadap kontrak karya yang menyebabkan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 19.

<sup>4</sup> Arianto Sangaji, *Buruk Inco, Rakyat Digusur: Ekonomi Politik Pertambangan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 101.

timbul interpretasi yang beragam, perbedaan pemahaman perlakuan perpajakan atas kontrak karya industri pertambangan, kondisi masyarakat yang kurang mendukung, hingga tuduhan miring yang dilakukan oleh pihak – pihak yang anti pertambangan, sehingga semua masalah ini yang membuat iklim investasi pertambangan sudah tidak kondusif lagi<sup>5</sup>.

Meski beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi (MK) telah meloloskan 13 perusahaan tambang untuk melanjutkan kegiatannya di hutan lindung, namun belum jelas benar bagaimana prospek industri pertambangan ke depan. Apalagi Rancangan Undang – Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) yang tengah digodok DPR RI masih belum pasti kapan dapat dirampungkan serta maju mundurnya pembahasan Rancangan Undang – Undang Perpajakan di DPR RI.<sup>6</sup> Padahal, keberadaan industri pertambangan selama ini mampu menjadi penggerak utama (*prime mover*) dan memberikan *multiplier effect* yang signifikan bagi daerah sekitarnya. Di beberapa daerah, terutama di kawasan Indonesia Bagian Timur (IBT) sektor pertambangan mampu menyumbangkan prosentase yang besar bagi *product domestic regional bruto* (PDRB) daerah<sup>7</sup>.

Meski menjadi penggerak utama bagi daerah sekitarnya, namun masalah lain yang juga kerap kali terjadi justru datang dari Pemda setempat melalui berbagai macam pungutan – pungutan sebagai akses dari pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu kebijakan pemerintah pusat yang selalu diwarnai oleh ego sektoral juga menjadi sumber masalah yang dihadapi industri pertambangan.

Untuk mengembalikan kepercayaan investor sehingga Indonesia kembali menjadi salah satu negara tujuan investasi pertambangan, maka pemerintah perlu dengan serius dan berkelanjutan membenahi beragam aspek yang menjadi kendala bagi industri pertambangan selama ini. Pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan – kebijakan yang

---

<sup>5</sup> IMA, *30 Tahun IMA, Dedikasi Industri Pertambangan*, (Jakarta: IMA, 2006), hal. viii

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. ix

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. x

diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Seperti diketahui bahwa untuk melakukan suatu investasi di bidang pertambangan diperlukan modal yang relatif besar untuk melakukan eksplorasi. Usaha eksplorasi ini belum tentu menghasilkan penemuan ekonomis, karena penuh resiko dan *success rationya* sangat kecil. Eksplorasi lanjutannya sangat mahal, dimana jutaan dollar AS harus dikeluarkan untuk melakukan eksplorasi yang penuh resiko.

## **A.2. Aspek Hukum dan Aspek Perpajakan**

Kebijakan yang dari dulu sudah dikeluarkan pemerintah untuk menarik investor terutama investor asing adalah dengan melakukan suatu persetujuan kerjasama di bidang perusahaan pertambangan umum, eksplorasi mineral, pengembangan dan produksi yang diatur melalui Kontrak Karya (*Contract Of Work/COW*). Kontrak Karya ini dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi dengan perusahaan yang ditunjuk sebagai kontraktor tunggal dari Pemerintah.

Dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan umum, istilah yang lazim digunakan adalah perjanjian karya, tetapi di dalam penjelasannya, istilah yang digunakan adalah kontrak karya. Pengertian kontrak karya juga telah ditentukan dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan batu bara. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Kontrak Karya (KK) adalah:

“suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk perusahaan mineral dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang

Penanaman Modal Asing serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum”.

Peraturan lainnya yang memperlakukan Kontrak Karya secara khusus juga dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, dalam Pasal 33A Ayat (4) yang menyatakan sebagai berikut :

“Wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud”.

Telah menjadi kebijakan pemerintah untuk tetap memperlakukan setiap generasi Kontrak Karya secara *lex specialis* dengan mengikuti dan melaksanakan secara konsisten segala ketentuan yang telah disepakati dalam Kontrak Karya. Ini tujuannya adalah untuk memberi suatu kepastian hukum dan peraturan kepada pihak kontraktor karena investasi di bidang pertambangan ini membutuhkan modal yang besar tetapi dengan tingkat kesuksesan yang relatif kecil sehingga dapat menarik investor.

Pernyataan *lex specialis* dapat dilihat dalam Surat Menteri Keuangan S-1032/MK.04/1988, mengenai Ketentuan Perpajakan Dalam Kontrak Karya Pertambangan, yang isinya dalam angka (1) sebagai berikut:

“....dengan ini diberitahukan bahwa Kontrak Karya Pertambangan hendaknya diberlakukan/dipersamakan dengan Undang-undang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam kontrak karya diberlakukan secara khusus (*special treatment/lex specialis*). Dengan Perkataan lain Undang-undang perpajakan berlaku secara umum kecuali diatur secara khusus dalam kontrak karya.”

Apabila undang – undang perpajakan yang berlaku umum adalah yang mengatur persoalan pokok perpajakan secara umum dan berlaku umum, maka pengaturan khusus secara khusus dibuat karena memiliki

nilai khusus. Maka aturan perpajakan yang berlaku terhadap Kontrak Karya dengan sifat *lex specialis*-nya itu adalah aturan yang sudah dibuat di dalam Kontrak Karya dan tunduk kepada Undang – Undang Perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani. Jika setelah Kontrak Karya ditandatangani dan seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan Undang – Undang perpajakan maka aturan perpajakan yang sudah diatur khusus dalam Kontrak Karya tidak tunduk pada Undang – Undang yang baru, kecuali terhadap aturan perpajakan yang tidak diatur khusus dalam Kontrak Karya.

Ciri – ciri utama dari Kontrak Karya dan merupakan jaminan bagi pihak kontraktor, yaitu:

- a. Hak untuk menambang, bila ternyata ditemukan cadangan yang layak untuk diusahakan, dan
- b. Kepastian hukum atas hak dan kewajiban kedua belah pihak selama masa berlakunya Kontrak Karya yang dituangkan dalam Kontrak Karya.

Kebijakan lain yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk menarik investor di industri pertambangan adalah mengenai kebijakan perpajakan yang sejalan dengan waktu dan sesuai dengan iklim industri pertambangan. Perhatian atas kebijakan perpajakan sebenarnya sudah diakomodir oleh pemerintah dengan memberikan suatu perlakuan perpajakan khusus kepada pengusaha pertambangan yang dicantumkan di dalam Kontrak Karya. Perlakuan yang berbeda terhadap industri pertambangan disebabkan karena industri pertambangan ini mempunyai resiko yang tinggi dan padat modal dan adanya pembayaran *royalty*, seperti menurut Professor James M. Otto berikut:<sup>8</sup>

*“While some countries have chosen to treat the mineral sector indentially with other sectors, most nations provide the mining sector with some sort of special treatment. In some instances this in the form of a special type of tax unique to the sector, such as a royalty; in other cases, it is through the offering of special incentives. It is often argued that the mining industry should be treated differently than other economic sectors because it is inherently quite risky, capital itensive, prone to wide*

---

<sup>8</sup> Prof. James M. Otto, *Mining Taxation in Developing Countries*, (Colorado: 2000), hal. 3

*commodity price fluctuations, and in nations where mineral ownership resides with the state, exploits a part of the national patrimony”.*

Periodisasi Kontrak Karya itu sendiri jika ditinjau dari aspek perpajakan, dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Kontrak Karya yang ditandatangani sebelum berlakunya UU Perpajakan Tahun 1984
- b. Kontrak Karya yang ditandatangani sesudah berlakunya UU Perpajakan tahun 1984
- c. Kontrak Karya yang ditandatangani setelah tahun 1994, berlaku UU Perpajakan Tahun 1994.

Perlakuan perpajakan khusus yang dibuat di dalam Kontrak Karya tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan karena seperti diketahui bahwa industri pertambangan memiliki beberapa karakteristik yang spesifik jika dibandingkan dengan industri selain pertambangan. Karakteristik itu diantaranya dalam hal menentukan biaya-biaya untuk menghitung Pajak Penghasilan Badan, sehingga di dalam Kontrak Karya dibuat suatu lampiran tersendiri yang secara spesifik menjelaskan biaya-biaya apa saja yang dapat dikonsolidasikan sebagai unsur biaya perusahaan dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan.

Kontrak karya juga mengatur kewajiban - kewajiban perpajakan dan keuangan perusahaan kepada Pemerintah, diantaranya adalah mengenai luran Tetap untuk wilayah Kontrak Karya, luran Eksploitasi/Produksi, Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Karyawan, Kewajiban memotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) atas impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, Bea Materai, Bea Masuk, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pungutan-pungutan dan pajak-pajak lainnya oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Disamping memuat semua kewajiban-kewajiban perpajakan dan keuangan seperti yang disebutkan di atas, Kontrak Karya juga memuat

aturan mengenai cara menghitung Pajak Penghasilan Badan. Dalam bagian ini Kontrak Karya menjelaskan apa saja yang termasuk dalam komponen Biaya-biaya Operasi, Biaya-biaya Penjualan, Biaya-biaya Umum dan Administrasi, Kelompok Asset dan tarif penyusutannya, Kelompok Asset dan tarif amortisasinya, Biaya-biaya amortisasi atas pengeluaran sebelum perusahaan Kontrak Karya didirikan (*Pre COW Expenditures*) yang dikeluarkan oleh para pemegang saham dan langsung berhubungan dengan proyek Kontrak Karya, Cadangan Biaya Reklamasi dan Biaya-biaya lainnya.

Berdasarkan jenis biaya yang disebutkan di atas terdapat suatu komponen biaya yang jumlahnya cukup besar (*significant*) yang dikeluarkan oleh para pemegang saham sebelum Kontrak Karya didirikan yang berhubungan dengan proyek Kontrak Karya, yang disebut juga dengan Pengeluaran Pra Kontrak Karya atau dengan istilah *Pre-Contract Of Work Expenditures (Pre-COW Expenditures)*. Dalam industri pertambangan, sebelum investor (calon pemegang saham) memutuskan untuk mendirikan perusahaan tambang, mereka melakukan terlebih dahulu kegiatan *Pre-Contract Of Work* (kegiatan sebelum penandatanganan Kontrak Karya) berupa Penyelidikan Pendahuluan (*Preliminary Exploration*), riset *geology*, peninjauan ke lapangan, pencarian sampel dan kegiatan lainnya. Kegiatan sebelum penandatanganan Kontrak Karya tersebut sangat menentukan sekali bagi penilaian investor apakah lokasi penambangan tersebut layak untuk dieksploitasi atau tidak layak. Jika pekerjaan penyelidikan pendahuluan, riset *geology* dan lainnya tersebut tidak layak untuk dieksploitasi, investor tersebut tidak akan melanjutkan untuk mendirikan perusahaan Kontrak Karya, sehingga tidak akan membebankan semua biaya yang sudah dikeluarkan tersebut ke dalam pembukuan perusahaan karena memang perusahaan Kontrak Karyanya sendiri tidak jadi didirikan. Dengan kata lain semua biaya yang dikeluarkan oleh calon investor tersebut akan menjadi beban mereka sendiri. Akan tetapi jika pekerjaan penyelidikan pendahuluan tersebut layak untuk dieksploitasi maka investor tersebut akan melanjutkan ke tahap pembentukan perusahaan Kontrak Karya.



Hal – hal yang spesifik yang ada kaitannya dengan biaya untuk menghitung pajak penghasilan badan, yang membedakan perusahaan pertambangan, khususnya pertambangan mineral dengan perusahaan yang pada umumnya adalah terhadap pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemegang saham sebelum perusahaan kontrak karya berdiri yang dikenal dengan biaya sebelum perusahaan/Kontrak Karya berdiri (*pre-establishment cost/pre-contract of work expenditures*). Istilah untuk ini lebih dikenal dengan istilah *Pre-COW Expenditures*. *Pre-COW Expenditures* ini akan dikapitalisasi ke perusahaan kontrak karya dan akan diamortisasi sehingga akan muncul biaya amortisasi *Pre-COW Expenditures*. Pada perusahaan selain perusahaan pertambangan, pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemegang saham sebelum perusahaan berdiri hanya meliputi pengeluaran atas biaya pendirian perusahaan, seperti contoh adalah biaya notaris dan biaya pengurusan izin pendirian perusahaan. Semua pengeluaran ini dapat dikonsolidasikan sebagai biaya perusahaan dengan cara diamortisasi seperti yang diatur dalam Pasal 11A ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000. Sedangkan pada perusahaan pertambangan mineral, pengeluaran sebelum perusahaan berdiri (*Pre-COW Expenditures*) yang dikeluarkan oleh pemegang saham, terdapat pengeluaran yang jumlahnya jauh lebih besar selain biaya notaris dan biaya pengurusan izin pendirian perusahaan, yaitu pengeluaran yang berhubungan dengan *Preliminary Exploration Work*, sehingga dalam Kontrak Karya diatur bahwa untuk dapat dikonsolidasikan ke dalam rekening perusahaan sebagai unsur biaya dalam menghitung Pajak Penghasilan setelah perusahaan Kontrak Karya berdiri, maka *Pre-COW Expenditures* tersebut harus di audit oleh Akuntan Publik dan disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Contract of Work PT X, 1997, *Annex H, Rules of Computation of Income Tax*, hal. 88

## B. Perumusan Masalah

Jika pembentukan perusahaan Kontrak Karya terjadi maka perlu diketahui bagaimana cara pengalihan *Pre-COW Expenditures* yang telah dikeluarkan oleh calon investor (yang nantinya akan menjadi pemegang saham) kepada perusahaan Kontrak Karya yang didirikan nantinya, mengingat biaya yang dikeluarkan untuk tahap kegiatan ini jumlahnya cukup besar dan biaya tersebut terjadi sebelum perusahaan Kontrak Karya didirikan, dimana *Pre-COW Expenditures* ini tidak dapat dipersamakan dengan biaya pendirian perusahaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Jika *Pre-COW Expenditures* ini dialihkan oleh calon pemegang saham ke perusahaan Kontrak Karya dan akan menjadi biaya yang nantinya akan dapat dikurangkan dari penghasilan perusahaan Kontrak Karya, maka perlu juga diketahui bagaimana peraturan perpajakan mengatur cara pembebanan *Pre-COW Expenditures* tersebut ke dalam Perusahaan Kontrak Karya.

Pada kenyataannya untuk mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak agar *Pre-COW Expenditures* tersebut dapat dikonsolidasikan sebagai unsur biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan tidak sederhana yang dimaksud oleh kontrak karya, seperti yang terjadi pada PT. "X", dimana permohonan persetujuan yang diajukan oleh PT. "X" kepada Direktorat Jenderal Pajak mendapat jawaban bahwa atas *Pre-COW Expenditures* tersebut tidak dapat dibiayakan oleh PT. "X" dengan kata lain Direktorat Jenderal Pajak tidak menyetujui *Pre-COW Expenditures* tersebut untuk dapat dikonsolidasikan sebagai unsur biaya pengurang penghasilan bagi perusahaan kontrak karya (PT. "X"). Akibat tidak disetujuinya oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembebanan *Pre-COW Expenditures* sebagai unsur biaya pada PT "X", maka muncul-lah sengketa pajak antara PT "X" dengan Direktorat Jenderal Pajak. PT "X" mengajukan gugatan dan banding ke Pengadilan pajak atas penolakan oleh Direktur Jenderal Pajak seperti yang disebut di atas.

Terlepas dari apa penyebab dan alasan Direktorat Jenderal Pajak tidak menyetujui *Pre-COW Expenditures* PT. "X" untuk dapat dikonsolidasikan sebagai unsur biaya oleh PT. "X", namun yang yang paling penting diketahui oleh semua pihak adalah apakah PT. "X" maupun pihak Direktorat Jenderal Pajak sudah memenuhi aturan yang berlaku dan juga perlu dilihat apakah sudah ada peraturan perpajakan yang mengatur permasalahan ini sehingga apapun keputusan yang diambil dapat memenuhi azas pemungutan pajak.

Apabila perusahaan pertambangan dan Pemerintah Indonesia telah menandatangani Kontrak Karya maka pada saat itu berarti kedua belah pihak hendaknya tunduk pada semua ketentuan yang ada dalam Kontrak Karya. Demikian pula halnya dengan semua kewajiban perpajakan dan keuangan lainnya yang sudah diatur secara khusus di dalamnya, hendaknya juga harus dilaksanakan secara konsisten oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian bagaimana perlakuan perpajakan atas pengalihan Pengeluaran Pra Kontrak Karya (*Pre-COW Expenditures*) dari pemegang saham kepada perusahaan kontrak karya dan bagaimana prosedur pemberian persetujuan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Pengeluaran Pra Kontrak Karya (*Pre-COW Expenditures*), sehingga *Pre-COW Expenditures* tersebut dapat dikonsolidasikan ke dalam rekening perusahaan Kontrak Karya sebagai unsur-unsur biaya yang menjadi pengurang penghasilan (Studi Kasus pada PT "X" Kontrak Karya Generasi VI Pertambangan Umum).

Oleh karena itu fokus tesis ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan perpajakan untuk Pengeluaran Pra Kontrak Karya (*Pre-COW Expenditures*) yang dikeluarkan para pemegang saham sebelum perusahaan kontrak karya berdiri?

2. Bagaimana pengalihan pengeluaran Pra Kontrak Karya (*Pre-COW Expenditures*) dari pemegang saham kepada PT “X”?
3. Bagaimana prosedur pemberian persetujuan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada PT “X” atas seluruh pengeluaran Pra Kontrak Karya (*Pre-COW Expenditures*) agar pengeluaran tersebut dapat dikonsolidasikan ke dalam rekening PT “X” sebagai unsur-unsur biaya pengurang penghasilan (*Deductible Expense*)?
4. Apakah Prosedur pemberian persetujuan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas pembebanan Pengeluaran Pra Kontrak karya (*Pre-COW Expenditures*) tersebut sudah memenuhi Prinsip/Asas Pemungutan Pajak, seperti Prinsip Keadilan (*Equity*), Prinsip Kepastian hukum (*Certainty*), dan Prinsip Efisiensi (*Economy*)?
5. Bagaimana penyelesaian sengketa pajak antara PT “X” dengan Direktorat Jenderal Pajak atas tidak disetujuinya pembebanan *Pre-COW Expenditures* sebagai unsur biaya oleh Direktur Jenderal Pajak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. mengetahui dan menganalisis perlakuan perpajakan atas pengeluaran Pra Kontrak Karya (*Pre-COW Expenditures*) yang dikeluarkan para pemegang saham sebelum perusahaan kontrak karya berdiri,
2. mengetahui dan menganalisis pengalihan pengeluaran pra kontrak karya (*Pre-COW Expenditures*) dari pemegang saham kepada PT “X”,
3. mengetahui dan menganalisis prosedur pemberian persetujuan oleh Direktorat Jenderal pajak kepada PT “X” atas seluruh *Pre-COW Expenditures* agar pengeluaran tersebut dapat dikonsolidasikan ke dalam

rekening PT "X" sebagai unsur-unsur biaya pengurang penghasilan (*deductible expense*),

4. untuk mendapatkan jawaban dan menganalisis tentang pemenuhan prinsip/asas pemungutan pajak, seperti asas keadilan (*equity*), asas kepastian hukum (*certainty*) dan asas efisiensi (*economic*) atas prosedur pemberian persetujuan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai pembebanan *Pre-COW Expenditures* sebagai unsur biaya.
5. mengetahui dan menganalisis penyelesaian kasus sengketa pajak antara PT "X" dengan Direktorat Jenderal Pajak atas tidak disetujuinya pembebanan *Pre-COW Expenditures* sebagai unsur biaya oleh Direktur Jenderal Pajak.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pihak – pihak yang membutuhkan informasi mengenai topik yang dibahas dalam tesis ini. Secara rinci manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Bagi akademis, adalah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang perlakuan Perpajakan atas *Pre-COW Expenditures* perusahaan Kontrak Karya dan mengetahui cara penyelesaian sengketa yang terjadi terhadap kasus sengketa pajak atas pemberian persetujuan pembebanan *Pre-COW Expenditures* sebagai unsur biaya dalam perusahaan kontrak karya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan tentang hak dan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak pertambangan Kontrak Karya Generasi VI dalam situasi dan kondisi dunia usaha yang penuh persaingan sekarang ini
2. Bagi Praktisi pada umumnya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan menghadapi permasalahan perpajakan serta mengetahui hak dan kewajiban pajak yang harus

dilakukan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku dan juga sebagai bahan masukan untuk mengetahui apakah peraturan perpajakan yang sudah dibuat dapat dijadikan acuan oleh semua perusahaan pertambangan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan sejauh mana peraturan perpajakan yang sudah dibuat itu memberikan suatu kejelasan, kepastian hukum, keadilan dan efisiensi baik bagi Direktorat Jenderal Pajak sendiri maupun bagi Perusahaan Pertambangan. Dengan adanya kasus sengketa pajak dalam tesis ini, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak jadi mengetahui tugasnya yang diberikan pemerintah dalam membuat peraturan perpajakan untuk Kontrak Karya

#### **E. Sistematika Penulisan**

Agar tesis ini terarah, mudah diikuti dan dipahami maka penyajiannya diuraikan dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

##### **Bab II : TINJAUAN LITERATUR**

Bab ini akan menguraikan mengenai pengertian pertambangan dan sejarahnya di Indonesia, kontrak karya, tahap kegiatan pertambangan menurut kontrak karya, pengertian biaya, jenis biaya dalam kontrak karya, *Pre-Contract Of Work Expenditures*, Peranan Negara dan asas pemungutan pajak, penafsiran dalam hukum pajak, sengketa dan sanksi administrasi, upaya penyelesaian sengketa pajak, kerangka teori, dan metode penelitian.

Bab III : PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS *PRE CONTRACT OF WORK EXPENDITURES* DAN PROSES PERMOHONAN PERSETUJUAN KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK OLEH PT. "X"

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang PT. "X", proses terjadinya *Pre-Contract Of Work Expenditures*, pengalihan dari pemegang saham kepada PT. "X" dan proses permohonan persetujuan oleh PT. "X" kepada Direktorat Jenderal pajak.

Bab IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan analisa perlakuan perpajakan atas *Pre Contrak Of Work Expenditures*, pengalihan Pre-COW Expenditures dari pemegang saham kepada PT "X", prosedur pengajuan dan pemberian persetujuan oleh Direktorat Jenderal pajak dan dampak terhadap asas pemungutan pajak serta analisis mengenai kasus sengketa pajak PT "X".

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat mengenai kesimpulan dari analisa dan kajian pada bab-bab sebelumnya dan kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran-saran yang bermanfaat dalam mengambil keputusan bagi semua pihak yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.